

PAPARAN KEPALA PD


LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj)
SKPD KEPADA BUPATI SAROLANGUN TAHUN 2023





PENDAHULUAN

PROFIL KABUPATEN SAROLANGUN



Dasar Pembentukan : UU Nomor 54 Tahun 1999

Luas Wilayah : 5.941,13 KM2

Jumlah Kec. : 11 Kecamatan

Jumlah Desa : 149 Desa

Jumlah Kelurahan : 9 Kelurahan

Ketinggian wilayah : 20 – 1.950 Meter/dpl

Kemiringan wilayah : Dataran dan Bergelombang

Jumlah Penduduk : 302.499 Jiwa (Disdukcapil, 2023)

Batas Wilayah

- Utara : Kab. Batanghari
- Timur : Kab. Musi Banyuasin dan Kab. Musi Rawas utara
- Selatan : Kabupaten Rejang Lebong
- Barat : Kab. Merangin


No	Kecamatan	Luas Wilayah	
		Km ²	%
1	Sarolangun	281.07	4.73
2	Bathin VIII	360.84	6.07
3	Pelawan	347.44	5.85
4	Singkut	209.78	3.53
5	Cermin Nan Gedang	385.46	6.49
6	Limun	807.11	13.59
7	Batang Asai	926.79	15.60
8	Pauh	759.40	12.78
9	Air Hitam	634.84	10.69
10	Mandiangin	748.74	12.60
11	Mandiangin Timur	479.66	8.07
Jumlah Luas		5.941,13	100,00

Sumber: BPS 2023




CAPAIN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023 (KEBERHASILAN PJ BUPATI SAROLANGUN)

Capaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022 - 2023





Indeks Pembangunan Manusia Kab. Sarolangun mengalami Peningkatan dari tahun 2022 sebesar 0,4 Point

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2022 - 2023 (%)



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Sarolangun mengalami Penurunan dari tahun 2022 sebesar 0,11%

capaian Indeks AHH Tahun 2022 - 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun, 2023

Terdapat Peningkatan Angka harapan Hidup dari Tahun 2022 sebesar 69,46 menjadi 69,70 Tahun 2023



DASAR HUKUM

UU 24 Tahun 2014, Pasal 71:

- Kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan keterangan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (ILPPD) kepada masyarakat.

Note

- UU Nomor 23 Tahun 2014, sudah tidak mengamanahkan lagi untuk LKPJ Akhir Masa Jabatan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang;
 - b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kelikhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;

Selanjutnya diatur dalam :

PP 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 15 s.d. Pasal 20

Pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam :

Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan PP 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 14 s.d. Pasal 20



LANDASAN TEORI

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah:

- laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran

Tujuan Penyusunan LKPj yaitu :

- Mengetahui Progres (perkembangan) Kepala Daerah (keberhasilan atau kegagalan) dalam menjalankan tugasnya selama 1 (satu) tahun anggaran;
- Peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pengawasan DPRD





RUANG LINGKUP LKPJ

Ruang lingkup LKPJ meliputi (Psl 15 PP 13/2019) :

- hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan (Psl 19 dan 20 UU 23/2014).

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi (Psl 16 PP 13/2019):

- Capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
- Kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
- Tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya

"BUKITTEMPURUNG"-BATANG ASAI





PENYAMPAIAN LKPJ

"TAMAN CIK MINAH"-SAROLANGUN

KEPADA DPRD

Ayat (1)

Penyampaian paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada DPRD

Ayat (2)

Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah dalam rapat paripurna kepada DPRD

Ayat (3)

Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepada DPRD dalam rapat paripurna



REKOMENDASI LKPJ


BATAS WAKTU REKOMENDASI TERHADAP LKPJ

“Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima DPRD **harus** memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah ”

(Ps1 20 PP 13/2019)

**Berupa
Masukan
Terhadap**

1. program, kegiatan, dan anggaran;
2. peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah; dan/atau
3. hal-hal lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.



"TNBD" -AIR HITAM

PERMASALAHAN PENYUSUNAN LKPJ

Penyediaan data/informasi yang tidak tepat waktu baik dari OPD maupun dukungan data dari instansi vertikal yang berwenang mengeluarkan data resmi pemerintah.

Belum semua OPD memahami tentang cara menetapkan dan mengukur indikator kinerja Program, Kegiatan, subkegiatan (Dampak (Impact) Outcome, Output dan Sub output.


Tidak adanya acuan mengenai substansi masing-masing aspek dalam LKPJ sebagaimana terdapat dalam (outline) → dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan melihat kondisi yang terjadi masing-masing di pemerintah daerah → Banyak variasi antar daerah.

Ketidaksiplinan OPD dalam melaksanakan tupoksi → kebanyakan OPD tidak disiplin dalam pencapaian target kinerja → laporan pelaksanaan kinerja tidak disusun/disampaikan secara berkala (mis: setiap bulan atau triwulan) - realisasi anggaran, target, pemetaan permasalahan, solusi → bila diminta tidak bisa langsung disediakan.

OUR TIMELINE

PERSIAPAN

- *Penyusunan Draf SK Bupati Tim Penyusun LKPJ Bupati (minggu ke IV desember 2023)*
- *Penyampaian Surat Permintaan LKPj Ke Kepala SKPD (minggu ke I Januari 2024)*




PENYUSUNAN

- *Penyusunan Rancangan Awal LKPJ (minggu ke II sd Ke IV Februari 2024)*
- *Paparan LKPj Kepala SKPD Kepada Bupati (minggu ke I Maret 2024)*
- *Penyusunan Rancangan Akhir LKPJ (minggu ke II sd ke IV Maret 2024)*

PENYAMPAIAN

- *Penyampaian Rancangan Akhir kepada Bapak Bupati (Minggu ke II Maret 2024)*
- *Penyampaian Rancangan Akhir kepada DPRD (minggu ke II sd ke III maret 2024)*





TERIMA KASIH